

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti paparkan di bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Didalam hukum Islam pekerja anak di Toko Harmony Tulungagung telah melanggar hukum Islam, hal ini dibuktikan bahwa terdapat anak yang belum baligh atau masih dibawah umur. Sedangkan dari sosiologi hukum islam fenomena mempekerjakan anak dibawah umur dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya anak yang masih dibawah umur memutuskan untuk bekerja yang mana terdapat faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor kondisi keluarga. Para ulama juga berpendapat mengenai batasan umur anak dikatakan baligh siap untuk menafkahi dirinya sendiri dan orang tuanya menurut para mazhab yaitu Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya. Anak dinyatakan baligh dengan usia 18 tahun. Sedangkan menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Malikiyah mengatakan bahwa anak tidak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya tersebut ketika orang tuanya mampu berusaha mencari rezeki, namun anak harus sudah baligh. Dapat dinyatakan baligh dengan memiliki usia 18 tahun. Sedangkan berdasarkan teori M Atho dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor tingkat pengamalan hukum islam yang dilakukan oleh pemilik toko masih minim dan selalu menyimpang dengan perilaku sosial, karena terdapat larangan mempekerjakan anak dibawah umur

dalam syariat islam namun pemilik toko tetap melakukannya.

2. Fenomena memperkerjakan anak di Toko Harmony Tulungagung yaitu secara undang-undang nomor 13 tahun 2003 pada Pasal 69 ayat (2) telah dilanggar oleh pemilik Toko Harmony, yang mana pada faktanya semuanya tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, meskipun mereka sudah mengantongi izin dari orang tua masih dapat dikatakan telah melanggar hukum. Dan jika terdapat suatu pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan pidana dan sanksi administratif, yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Sebaiknya pemilik usaha Toko Harmony harus bisa memikul tanggungjawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan karyawannya, meskipun telah dilarang dalam hukum islam mengenai perkerja anak setidaknya pemilik toko bisa memberikan upah sesuai apa yang sudah dikerjakan karyawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu sebaiknya orang tua alangkah baiknya agar tetap mengutamakan kewajiban anak yang sesungguhnya, yaitu untu melanjutkan atau mengikuti pendidikan.
2. Sebaiknya pemerintah harus melakukan pengawasan serta peninjauan kembali yang lebih efektif terhadap toko-toko yang masih menerima karyawan yang masih

dibawah umur, menindak lanjuti penyimpangan yang telah terjadi seperti peraturan yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.